

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- d. melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Juli 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 172 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusunan Rancangan
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Tambahannya Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tanggal : 2 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Pengarah : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

Ketua : Plt. Direktur UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam
2. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD RSD Besemah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
5. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
6. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam;
7. Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD RSD
Besemah.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH